BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian dengan membandingkan hukum positif dan hukum Islam terhadap perilaku seksual sejenis (gay) maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berbagai pejelasan diatas memberikan kesimpulan bahwa antara hukum positif dan hukum Islam sama-sama melarang perkawinan sesama jenis (gay) karena tidak sesuai dengan hukum perkawinan dari keduanya yang sama-sama meregulasi perkawinan itu antara dua orang yang berbeda jenis kelaminnya (heteroseks). Hal ini dibuktikan dengan perbagai peraturan-peraturan yang telah ada. Dalam hal ini perkawinan dalam hukum Islam mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan perkawinan dalam hukum positif mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Dalam hukum positif, perilaku seksual sejenis (Gay) masuk dalam kategori perbuatan pidana pencabulan dan di pidana penjara selama lima tahun. Akan tetapi dalam KUHP pidana tidak mengatur secara mendetail hukuman bagi pelaku homoseks/gay yang cukup umur (dewasa).
3. Dalam hukum Islam, para ulama fiqh sepakat bahwa hukuman bagi pelaku homoseks/gay adalah, yang pertama dibunuh secara mutak. Kedua, dihad sebagaiman had zina, bila pelakunya jejaka ia didera, bila pelakunya *muhsan* ia harus di hukum rajam. Ketiga, dikenakan hukuman ta’zir.

Malikiyah, Hanabilah, dan Syafi'iyah berpendapat bahwa had homoseks adalah rajam dengan batu sampai mati, baik pelakunya seorang jejaka maupun orang yang telah menikah. Menurut Abu Hanifah, pelaku homoseks/gay harus diberi sanksi berupa ta'zir. Ta'zir merupakan hukuman yang bertujuan edukatif, dan berat ringannya diserahkan kepada pengadilan (hakim).

B. Saran

1. Kepada Pemerintah
   a. Sebaiknya pemerintah mulai merevisi atau membuat Undang-Undang baru yang mampu melindungi dan mengayomi masyarakat yang sesuai pada kaidah-kaidah demokrasi.
   b. Dalam kaitannya dengan hak-hak warga negaranya, hendaknya pemerintah mempunyai perhatian khusus mengenai isu-isu seksualitas yang banyak merugikan kaum homoseks/gay dikarenakan sebagian masyarakat tidak paham dengan seksualitas.
   c. Dalam perundang-undangan, hendaknya pemeritah mampu mengakomodasi kepentingan hak-hak warganya terlebih bagi hak-hak warga negara yang memiliki orientasi seksual yang berbeda. Dengan melakukan sosialisasikan seksualitas kewarganegaranya.
   d. Peran serta pemerintah daerah yang harus faham dengan permasalahan tentang seksualitas dan orientasi seksual menjadikan

kebijakan yang diutamakan untuk mensosialisasikan dan mengedukasikan ke masyarakat luas yang berada di daerah.

2. Kepada Masyarakat

   a. Sebaiknya masyarakat tidak mendiskriminasi bagi masyarakat lain yang memilki orientasi seksual yang berbeda. Karena masyarakat yang memiliki orientasi seksual yang berbeda juga memiliki hak untuk membela diri mereka.

   b. Hendaknya masyarakat tidak melakukan main hakim sendiri jika ada perilaku homoseks/gay yang melanggar nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat itu sendiri. Sebaiknya diserahkan pada aparatur penegak hukum yang berwenang agar terciptanya ketertiban umum dan keamanan.